EKSISTENSI PELAKSANAAN TRADISI MANAK SALAH DI DESA ADAT PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG (DALAM PERSEFEKTIF PERATURAN NOMOR 10 TAHUN 1951 TENTANG PENGHAPUSAN TRADISI MANAK SALAH)

Oleh

I Putu Agus Yudha Artama, NIM. 1814101120

Program Studi Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai prosesi pelaksanaan tradisi manak salah di Desa Adat Pedawa, serta (2) mengetahui dan menganalisa Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah di Desa Adat Pedawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dengan bentuk penerapan menggunakan teknik *purposive sampling.* Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan bentuk penerapan menggunakan model analisa hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses pelaksanaan tradisi Manak salah di Desa Adat Pedawa terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu *persiapan*, *mebyakaon* dan *mekecis atau metirta*, (2) implementasi Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah di Desa Adat Pedawa belum terlaksana dengan baik yang disebabkan karena adanya pelaksanaan tradisi yang masih dilakukan oleh krama Desa Adat Pedawa.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Perkawinan, Manak Salah, dan Desa Adat Pedawa.

THE EXISTENCE OF THE IMPLEMENTATION OF THE MANA WAL TRADITION IN PEDAWA TRADITIONAL VILLAGE, BANJAR DISTRICT, BULELENG REGENCY (IN PERFECTIVE OF REGULATION NUMBER 10 YEAR 1951 CONCERNING THE Abolition of the MANA WAL TRADITION)

By:

I Putu Agus Yudha Artama, NIM. 1814101120

Law Department

This study aims to (1) find out and analyze the procession of the implementation of the manak Salah tradition in the Pedawa Traditional Village, and (2) find out and analyze Regulation Number 10 of 1951 concerning the Elimination of the Manak Salah Tradition in the Pedawa Traditional Village. The type of research used is empirical juridical law research, with 2 (two) types of approaches, namely the legislation approach and the case approach. The location of this research was carried out in the Pedawa Traditional Village, Banjar District, Buleleng Regency. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials with collection techniques using document study, observation and interview techniques. The sampling technique used is a non-probability sampling technique with a form of application using a purposive sampling technique. Data processing and analysis techniques are carried out qualitatively in the form of application using a legal hermeneutic analysis model. The results showed that (1) the process of implementing the Manak Salah tradition in the Pedawa Traditional Village consisted of 3 (three) stages, namely preparation, mebyakaon and mekecis or metirta, (2) the implementation of Regulation Number 10 of 1951 concerning the Elimination of the False Manak Tradition in the Pedawa Traditional Village. has not been carried out properly due to the implementation of the tradition that is still carried out by the manners of the Pedawa Traditional Village.

Keywords: Implementation, Regional Marriage Regulations, Manak Salah, and Pedawa Traditional Village.